

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEIKUTSERTAAN WAJIB PAJAK TERHADAP PROGRAM TAX AMNESTY***ANALYSIS OF INFLUENCING FACTORS TAXPAYER PARTICIPATION IN TAX AMNESTY PROGRAM*

Oleh:

**Jeniver Anna Monica Komalig<sup>1</sup>****Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>****Sonny Pangerapan<sup>3</sup>**<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>[kjeniver@gmail.com](mailto:kjeniver@gmail.com)<sup>2</sup>[julliesondakh@yahoo.com](mailto:julliesondakh@yahoo.com)<sup>3</sup>[sonnypangerapan@yahoo.com](mailto:sonnypangerapan@yahoo.com)

**Abstrak:** Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan rumus slovin yang terdiri dari 100 responden dari populasi sebanyak 10.849 wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keikutsertaan *tax amnesty*.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, keikutsertaan tax amnesty*

**Abstract:** Tax Amnesty is the abolition of taxes that should be payable, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation, by disclosing property and paying ransom as stipulated in the law This study aims to determine the effect of taxation socialization, taxation knowledge, tax penalties, quality of service in following the tax amnesty program. Sampling method using purposive sampling technique with slovin formula consisting of 100 respondents from the population of 10,849 taxpayers at the Tax Office Pratama Manado. This research uses quantitative analysis by using multiple linear regression method. Result of research indicate that variable of taxation socialization, knowledge of taxation, tax sanction, service quality have positive and significant effect to variable follow tax amnesty.

**Keywords:** *socialization of taxation, tax knowledge, tax sanctions, quality of service, follow tax amnesty*

## Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama di setiap negara. Tujuan utama pembangunan ekonomi selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu negara sangat berkaitan dengan kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah negara tersebut. Pemerintah sebagai pengatur perekonomian negara membutuhkan pendanaan yang cukup besar agar perencanaan yang ada dapat terealisasi dengan baik. Dalam hal ini pemerintah harus memanfaatkan sumber penerimaan yang ada, salah satunya dari sumber pajak.

*Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Menurut Huslin (2015) *tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Pada dasarnya pengampunan pajak dilakukan melalui dua cara, yaitu deklarasi dan repatriasi.

Wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan hartanya dapat mendeklarasikan harta tersebut dan membayar uang tebusannya, dan bagi wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri harus merepatriasi harta tersebut dengan cara mengalihkannya ke Indonesia melalui sejumlah instrumen investasi tertentu. Uang tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif uang tebusan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan. Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dimana harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Program ini dapat diikuti oleh seluruh wajib pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak UMKM dan yang belum menjadi wajib pajak. Menurut Kumalasar et al (2017) Keuntungan mengikuti *tax amnesty* yaitu wajib pajak mendapat pengampunan pajak terutang, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang belum diterbitkan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak serta pemeriksaan bukti permulaan, dan penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Ada beberapa alasan pemerintah menggunakan kebijakan ini, yaitu terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, untuk meningkatkan suatu penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta untuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan kasus *Panama Papers*. Menurut Nanik (2016) dikeluarkannya undang-undang *tax amnesty* sangat tepat di tengah momentum menjelang era keterbukaan informasi perbankan (*Automatic Exchange of Information/AEOL*) pada September 2018 mendatang dan mencuatnya data *Panama Papers*” (daftar rekening bank luar negeri milik warga negara Indonesia) belakangan ini.

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak telah diterapkan dua kali di Indonesia, yaitu ditandai dengan terbitnya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, namun kurang berhasil karena pelaksanaannya tidak efektif, respon wajib pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh (Nenin, 2017). Kegagalan amnesti pajak pada kedua tahun tersebut tidak mempengaruhi pemerintah untuk mengadakan kebijakan ini lagi, karena pemerintah optimis bahwa manfaat dan fasilitas yang diberikan amnesti pajak akan menarik perhatian para wajib pajak untuk ikut serta dan bagi warga negara yang belum melaporkan harta akan timbul kesadaran untuk melaporkan hartanya. Amnesti pajak berhasil digunakan di negara-negara lain seperti India, Afrika Selatan, Irlandia serta Amerika Serikat.

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.
4. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi Pajak

Pura (2013:4) mendefinisikan akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari rekayasa dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

### *Tax Amnesty*

Devano & Rahayu (2010:137) mengatakan bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh agar menjadi wajib pajak yang patuh.

### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rahmawati, 2013).

### Pengetahuan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014).


### Sanksi Perpajakan

Rusmawanti dan Wardani (2015) sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan.

### Kualitas Pelayanan

Rahayu (2017:28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

### Kerangka Konseptual



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Sumber: Kajian Teoritis, 2017

### Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> : Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan diduga secara simultan berpengaruh terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.

H<sub>2</sub> : Sosialisasi Perpajakan diduga berpengaruh terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.

- H<sub>3</sub> : Pengetahuan Perpajakan diduga berpengaruh terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.
- H<sub>4</sub> : Sanksi Pajak diduga berpengaruh terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.
- H<sub>5</sub> : Kualitas Pelayanan diduga berpengaruh terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### Populasi, Besaran Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Manado. Total peserta yang mengikuti program *tax amnesty* berjumlah 4.931 wajib pajak terdaftar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015:99), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:142), uji validitas digunakan untuk mengetahui sah/valid tidak suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diatur oleh kuesioner tersebut, validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Uji reliabilitas dilakukan terhadap *item* pertanyaan yang dinyatakan valid. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila nilai *tolerance* lebih tinggi daripada 0,10 atau lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Santoso, 2016:174-175).

### Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso 2016:175).

### Uji Hipotesis

#### Uji F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2013:245). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai f lebih besar dari 4 maka H<sub>0</sub> dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

#### Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2013:244). Uji t digunakan untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel tak bebas (dependen).

**Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2013:246). Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $r^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian****Gambaran Umum objek Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado saat ini di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo dan Maluku, yang kantor wilayahnya ada di Manado.

**Gambaran Umum Responden****Tabel 1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	57	57%
Perempuan	43	43%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden terdiri dari pria sebanyak 57 orang dengan persentase 57% dan wanita sebanyak 43 orang dengan persentase 43%.

**Tabel 2. Komposisi Responden Berdasarkan Umur**

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
20 – 30 Tahun	10	10%
31 – 40 Tahun	32	32%
41 – 50 Tahun	47	47%
> 51 Tahun	11	11%
Tota	100	100%

Sumber: Data diolah, 2017

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa komposisi responden berdasarkan umur terdiri dari 20-30 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 10%, umur 31-40 tahun sebanyak 32 orang dengan persentase 32%, umur 41-50 tahun sebanyak 47 orang dengan persentase 47%, umur > 51 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 11%.

**Tabel 3. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SD/SMP	0	0%
SMA/SMK	11	11%
Diploma	20	20%
Sarjana	69	69%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2017

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terdiri dari SD/SMP sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, SMA/SMK sebanyak 11 orang dengan persentase 11%, Diploma sebanyak 20 orang dengan persentase 20%, Sarjana 69 orang dengan persentase 69%.

**Tabel 4. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Pegawai Swasta	49	49%
Pegawai BUMN	12	12%
Pegawai Negeri Sipil	14	14%
Wirausaha	19	19%
Lainnya	8	8%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2017

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan terdiri dari pegawai swasta sebanyak 49 orang dengan persentase 49%, pegawai BUMN sebanyak 12 orang dengan persentase 12%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 14 orang dengan persentase 14%, Wirausaha sebanyak 17 orang dengan persentase 17% dan lain- lain sebanyak 8 orang dengan persentase 8%.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir Pernyataan	Pearson Correlation	R tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	1	0,612	0,196	Valid
	2	0,777		Valid
	3	0,664		Valid
	4	0,684		Valid
	5	0,659		Valid
	6	0,606		Valid
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	1	0,653	0,196	Valid
	2	0,822		Valid
	3	0,735		Valid
	4	0,678		Valid
	5	0,698		Valid
	6	0,741		Valid
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	1	0,692	0,196	Valid
	2	0,732		Valid
	3	0,553		Valid
	4	0,696		Valid
	5	0,739		Valid
	6	0,648		Valid
Kualitas Pelayanan (X <sub>4</sub> )	1	0,739	0,196	Valid
	2	0,795		Valid
	3	0,838		Valid
	4	0,793		Valid
	5	0,804		Valid
	6	0,716		Valid
Kualitas Pelayanan (Y)	1	0,676	0,196	Valid
	2	0,656		Valid
	3	0,783		Valid
	4	0,671		Valid
	5	0,759		Valid
	6	0,707		Valid
	7	0,704		Valid

Sumber: Data diolah, 2017

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>), variabel Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>), variabel Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>), dan variabel Kualitas Pelayanan (X<sub>4</sub>) serta variabel Keikutsertaan *Tax Amnesty* (Y) dapat dinyatakan valid, karena berada diatas nilai R tabel = 0,196.

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,750	0,6	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,811	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,763	0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,871	0,6	Reliabel
Keikutsertaan <i>Tax Amnesty</i>	0,812	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2017

Dari Tabel 6 hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel > 0,600, sehingga dapat dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 7. Uji Multikolinearitas**


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
Sosialisasi Perpajakan	.896	1.116
Pengetahuan Perpajakan	.738	1.355
Sanksi Pajak	.652	1.533
Kualitas Pelayanan	.848	1.179

a. Dependent Variable: Keikutsertaan Tax Amnesty

Sumber: Data diolah, 2017

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa semua nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2017

**Gambar 2. Uji Normalitas**

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa data (titik-titik) tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa uji asumsi normalitas telah terpenuhi.

**Tabel 8. Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	.857	2.688
1 Sosialisasi Perpajakan	.168	.082
Pengetahuan Perpajakan	.594	.089
Sanksi Pajak	.227	.104
Kualitas Pelayanan	.179	.073

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 8, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,857 + 0,168 X_1 + 0,594 X_2 + 0,227 X_3 + 0,179 X_4$$

Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_1$  (Sosialisasi Perpajakan) adalah sebesar positif (0,168) mempunyai arti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*. Nilai  $\beta_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_2$  (Pengetahuan Perpajakan) adalah sebesar positif (0,594) mempunyai arti bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*. Nilai  $\beta_3$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_3$  (Sanksi Pajak) adalah sebesar positif (0,227) mempunyai arti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*. Nilai  $\beta_4$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_4$  (Kualitas Pelayanan) adalah sebesar positif (0,179) mempunyai arti bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*.

### Pengujian Hipotesis

**Tabel 9. Uji F Simultan**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	808.069	4	202.017	31.963	0.000 <sup>b</sup>
	Residual	600.441	95	6.320		
	Total	1408.510	99			

a. *Dependent Variable:* Keikutsertaan Tax Amnesty

b. *Predictors: (Constant),* Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

Sumber: Data diolah, 2017

Dari Tabel 9, dapat dilihat nilai  $f$ -hitung = 31.963 dan  $f$ -tabel = 2.70 dengan nilai signifikan pada tabel menunjukkan angka  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty*.

**Tabel 10. Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	.857	2.688		.319	.750
Sosialisasi Perpajakan	.168	.082	.145	2.044	.044
Pengetahuan Perpajakan	.594	.089	.520	6.664	.000
Sanksi Pajak	.227	.104	.181	2.184	.031
Kualitas Pelayanan	.179	.073	.179	2.464	.016

a. *Dependent Variable:* Keikutsertaan Tax Amnesty

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 10, diperoleh: Nilai  $t$ -hitung untuk variabel sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) 2.044 lebih besar dari nilai  $t$ -tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi  $0,044 < 0,05$  artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Nilai  $t$ -hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) 6.664 lebih besar dari nilai  $t$ -tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi  $0,044 < 0,05$  artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Nilai  $t$ -hitung untuk variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) 2.184 lebih besar dari nilai  $t$ -tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi  $0,031 < 0,05$  artinya variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.

**Tabel 11. Koefisien Determinasi dan Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.757 <sup>a</sup>	.574	.556	2.514

a. *Predictors: (Constant),* Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

b. *Dependent Variable:* Keikutsertaan Tax Amnesty

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisa korelasi (R) yaitu sebesar 0,757 hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 75,7%. Nilai  $r^2$  pada penelitian ini sebesar 0,574 dapat diartikan bahwa besarnya kontribusi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap keikutsertaan *tax amnesty* sebesar 57,4 % sedangkan sisanya 42,6 % dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) terhadap keikutsertaan *tax amnesty* berpengaruh positif, yaitu sebesar 2.044 pada tingkat signifikansi  $0.044 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nanda (2020) dimana menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

Dari hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) terhadap keikutsertaan *tax amnesty* berpengaruh, yaitu sebesar 6.664 pada tingkat signifikansi  $0.000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Merkusiwati (2018) dimana menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.

### Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

Hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap keikutsertaan *tax amnesty* berpengaruh positif, yaitu sebesar 2.184 pada tingkat signifikansi  $0.031 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suliyawanti (2017) dimana menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.

### Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

Dari hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan ( $X_4$ ) terhadap keikutsertaan *tax amnesty* berpengaruh, yaitu sebesar 2.464 pada tingkat signifikansi  $0.016 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwiatmono (2018) dimana menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.

## PENUTUP

## Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* di KPP Pratama Manado.
2. Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* di KPP Pratama Manado.
3. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* di KPP Pratama Manado.
4. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* di KPP Pratama Manado.
5. Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* di KPP Pratama Manado.

## Saran

Saran yang dapat diberikan:

1. Bagi para wajib pajak, diharapkan untuk dapat memanfaatkan dengan baik dan benar apabila sedang dilaksanakannya suatu kebijakan perpajakan.
2. Bagi Pemerintah dan Ditjen Pajak, untuk mengoptimalkan kebijakan atau program pajak yang akan dilaksanakan selanjutnya agar kebijakan atau program tersebut dapat diterima, dimengerti dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua warga negara Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menguji kembali variabel independen ini untuk lebih memastikan apakah variabel independen ini mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti *Tax Amnesty*.

## DAFTAR PUSTAKA

Duwi Priyatno. 2011. *Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS*. Yogyakarta: MediaKom

Dwiatmono, S. 2018. Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman). *Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi*.  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9542/14312475%20%20Saktiwan%20Dwiatmono.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 20 Diakses Desember 2020.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Huslin, Ngadiman. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara*: Volume XIX No.2 hal 225-241.

Julianti, M. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating*. FEB Universitas Diponegoro.

Kumalasari, Wardany, dan Kumalasari. 2017. *Menuju Berakhirnya Program Tax Amnesty*. STIE Kesuma Negara Blitar.

Kuncoro. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, edisi ke-4. Jakarta: Erlangga.

Merkusiwati, N.K.A. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama Denpasar. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11, No.1, Hal.1-22.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/8805/pdf>. Diakses 20 Desember 2020.

Nanda. 2020. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Tax Amnesty Dengan Risiko Offshore Investment dan Kemudahan Prosedur Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.30, No. 2, Hal. 277-292.  
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1363685&val=986&title=Pengaruh%20Sosialisasi%20Terhadap%20Tax%20Amnesty%20Dengan%20Risiko%20Offshore%20Investment%20dan%20Kemudahan%20Prosedur%20Sebagai%20Pemoderasi>. Diakses 20 Desember 2020.

Nenin, D.F. 2017. *Persepsi Wajib Pajak Pada Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 6, No. 8, Agustus 2017.

Pura, R. 2013. *Pengantar Akuntansi 1: Pendekatan Siklus Akuntansi*. Erlangga: Jakarta.

Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Rahmawati, Prasetyono, dan Rimawati, Y. 2013. *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Madura*. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.

Rusmawanti, S dan Wardani, K. D. 2015. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Santoso. 2016. *Statistika Hospitalitas, edisi ke- 1*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Sugiyono. 2015. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suliyawanti, E. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Mengikuti Tax Amnesty di KPP Sleman. *Tesis, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi*.

